

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PERSEWAAN ALAT  
CAMPING (STUDY KASUS DI SHELTER OUTDOOR PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ARI KURNIAWATI**

**NIM: 210216096**

Pembimbing :

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag**

**NIP 196208121993031001**

**P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Kurniawati, Ari.** 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, *ijārah*

Bentuk kegiatan muamalah yang berkaitan dengan sewa menyewa baik itu berupa barang atau tenaga manusia sudah sangat bervariasi dilakukan oleh masyarakat ponorogo. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh jasa persewaan peralatan *camping* di *shelter* Ponorogo. Dimana jasa ini bergerak dalam jasa sewa menyewa peralatan *camping* dengan target utamanya adalah anak SMA, mahasiswa, hingga orang dewasa yang ingin melakukan kegiatan *adventure* atau pendakian tetapi terkendala peralatan.

Sewa menyewa dalam hukum Islam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu. Dalam hal ini menggunakan akad *ijārah* yang didalamnya terdapat rukun dan syarat salah satunya mengenai ketentuan dan kewajiban bagi penyewa, dimana terdapat tanggungjawab yang harus dipenuhi. Tetapi dalam praktiknya tanggungjawab tersebut belum terpenuhi sehingga dalam pengembalian alat terdapat barang yang rusak atau hilang. Selain itu terdapat penerapan ganti rugi sesuai hukum Islam terdapat ketentuan bahwa jika terdapat alat yang rusak atau hilang harus di ganti sesuai dengan harga nilai barang tersebut. Tetapi dalam praktiknya, kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian mengenai ganti rugi yang harus dilakukan bagi yang lalai dan belum ada kesepakatan mengenai ganti rugi berupa barang atau uang.

Dari latar belakang tersebut, ada dua masalah pokok yang akan dibahas yaitu : Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad persewaan alat *Camping* di *shelter* Ponorogo? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan ganti rugi di *shelter* Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik penggalan data dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) bersama narasumber dan observasi (pengamatan).

Berdasarkan ketentuan akad *ijārah*, akad persewaan yang terjadi antara pihak penyewa dengan *shelter* tidak memenuhi syarat dan ketentuan *aqid* (orang yang berakad) khususnya pada syarat dan ketentuan pihak penyewa masih belum terpenuhi. Sehingga tanggungjawab terhadap barang belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak khususnya pihak yang menyewakan barang. Sementara itu ganti rugi yang diberikan pihak *shelter* kepada pihak penyewa terdapat beberapa yang belum terlaksana karena

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ari Kurniawati  
NIM : 210216096  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat  
*Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 06 November 2020

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dr. Afik Abidah, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**

**Dr. H. Saifullah, M.Ag**  
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ari Kurniawati  
NIM : 210216096  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat  
*Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor)*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 November 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag. (  )



Ponorogo, 27 November 2020  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP.196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Kurniawati  
NIM : 210216096  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat *Camping* (*Study Kasus Di Shelter Ponorogo*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 November 2020

Penulis

  
ARI KURNIAWATI



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ari Kurniawati

NIM : 210216096

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat  
Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 November 2020  
Yang Membuat Pernyataan



**ARI KURNIAWATI**  
NIM. 210216096

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah sewa menyewa, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>1</sup> Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>2</sup> Islam itu agama yang mudah meliputi segenap aspek kehidupan termasuk jual beli dan sewa menyewa. Islam selalu memperhatikan maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudharat.

Sesuatu yang Allah syariatkan dalam sewa menyewa dengan berbagai aturan yang melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit kaum muslim yang lalai dalam mempelajari hukum sewa menyewa, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukandalam hal sewa menyewa itu sudah sesuai dengan hukum atau bahkan ada salah satu pihak yang nantinya lalai menjalankan hak dan kewajibannya sebagai rekan bisnisnya sehingga menimbulkan wanprestasi.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), 39.

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1548.

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam menjalankan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Dalam hal ini segala bentuk kegiatan muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat.<sup>3</sup>

Sewa menyewa sangatlah berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam melakukan perbuatan hukum tentunya tidak lepas dari suatu perjanjian (akad), begitu juga dalam hal sewa

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), 15-16.



menyewa. Dalam hukum Islam telah diatur adanya suatu perjanjian dalam sewa menyewa.<sup>4</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Pengertian akad ialah hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termamsuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijāb* dan *qabūl*.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian ini sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Peraturan tentang sewa menyewa ini berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan sewa menyewa akad dilaksanakan di awal sebelum terjadi kata sepakat di antara kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan di persewaan peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo, barang yang di sewakan berupa peralatan pendakian seperti tenda *dome*, matras, tas carier, *sleeping bag* (SB), *cooking set* beserta kompornya, dan alat penerangan seperti *headlamp*. Dari peralatan yang disewakan tersebut harga sewa per

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

<sup>5</sup> Ibid., 68.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Bale Bandung 1989).

alatnya berbeda-beda, mulai dari 5.000 sampai 35.000. Adanya penyedia jasa sewa ini dapat membantu masyarakat khususnya mahasiswa yang akan melakukan perjalanan *adventure* tetapi terkendala peralatan.<sup>7</sup>

Dalam hal sewa-menyewa pihak *Shelter Outdoor* tidak begitu saja memberikan peralatannya, tentu ada perjanjian terlebih dahulu antara orang yang menyewakan dengan penyewa yang memuat harga dan ketentuan serta syarat yang mengikat kedua belah pihak. Syarat yang biasa *Shelter Outdoor* berikan kepada penyewa diantaranya, harus meninggalkan KTP atau identitas yang lainnya sebagai jaminan atas barang. Dan jika penyewa telat dalam pengembalian barang kepada yang menyewakan akan memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika penyewa melakukan kerusakan atas barang, atau menghilangkan barang sewaan, pihak yang menyewakan barang akan memberikan konsekuensi tersendiri kepada penyewa atas ganti rugi yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pada akad yang diterapkan oleh *Shelter Outdoor* ini terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karena

---

<sup>7</sup> Imam Basori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2020.

barang sewaan berupa alat *camping* yang notabennya riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam. Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta *framenya* dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi *frame* yang pecah, atau bahkan tali yang ada didalamnya putus. Dan pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. Karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun di cek tidak akan di cek seluruhnya<sup>8</sup>.

Selain itu banyak dari pendaki pemula atau pendaki yang memang tidak tau cara menggunakan dan menjaga peralatan dengan baik sehingga kerusakan atas barang sewaan menjadi masalah yang besar bagi pihak yang menyewakan barang. Saat terjadi kerusakan pada barang seperti robeknya tenda karena tersulut rokok, padahal untuk etika yang baik pendaki jangan sampai merokok didalam tenda karena dapat menyulut api dan dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain yang didekatnya. Sehingga pada waktu pengembalian barang pihak penyewa tidak memberi kejelasan terhadap kondisi barang tersebut dan pada saat beberapa hari di cek pihak yang menyewakan barang, pihak penyewa tidak mau mengganti atas kerugian tersebut dengan alasan bahwa saat menyewa barang tersebut sudah

---

<sup>8</sup> Imam Basori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2020.

dalam keadaan rusak<sup>9</sup>. Selain tenda dan *frame* juga terdapat barang yang riskan rusak seperti kompor gas portable karena dalam penggunaannya yang harus hati-hati. Banyak juga dari penyewa setelah menyewa kompor dikembalikan dalam keadaan sudah tidak bisa menyala lagi. Entah itu karena bagian tombol kliknya yang sering rusak ataupun bagian penyalur api yang sudah tidak berfungsi lagi<sup>10</sup>.

Sebenarnya masih ada banyak barang yang riskan terjadi kerusakan selain barang-barang diatas, seperti pasak tenda yang sering hilang dan pada saat pengembalian barang pasak tenda tersebut tidak lagi utuh. Jika pihak yang menyewakan barang teliti terhadap pengecekan barangnya, pihak penyewa akan dikenakan sanksi untuk mengganti pasak tersebut atau bisa dengan mengganti berupa denda uang per pasak. Dan denda berupa uang tersebut berkisar 5000 per pasak. Selain itu juga ada barang yang riskan tidak kembali saat pengembalian barang sewaan seperti *raincover* tas *carier*, ada yang kembali namun dalam keadaan sudah robek dan tidak bisa digunakan lagi. Meskipun harganya tidak cukup mahal namun barang tersebut sangat diperlukan saat melakukan pendakian. Dan masih ada juga penyewa yang tidak mau mengganti barang tersebut sehingga pihak yang menyewakan barang mengalami kerugian lagi.

Dari beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka jika terjadi kerusakan pada barang

---

<sup>9</sup> Ilkhas Choirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2020.

<sup>10</sup> Ilkhas Choirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2020.

pihak penyewa tidak begitu memperdulikan apalagi barang yang di rusakkan pihak penyewa tidak mau menggantinya. Dalam hukum Islam antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mempunyai kewajiban-kewajiban dan ketentuan yang harus dilaksanakan, seperti kewajiban bagi penyewa salah satunya harus mengembalikan barang sewaan bila telah habis masa tempo barang sewaan. Tetapi dalam praktik yang sesungguhnya barang yang di kembalikan oleh pihak penyewa tidak sesuai dengan kesepatan di awal dan melebihi batas tempo pengembalian. Sehingga jika penyewa tidak segera mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada akad, maka pihak penyewa bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi dan harus mengganti akibat keterlambatan barang tersebut. Ganti rugi barang sewaan juga harus sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak, serta barang yang di ganti harus sesuai dengan harga atau bernilai sama dengan barang sewaan. Tetapi ganti rugi barang sewaan kebanyakan dari penyewa harga dan nilai barang tidak sesuai dengan harga dan nilai barang sewaan.

Dari latar belakang masalah itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang praktik sewa menyewa peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo berdasarkan tinjauan hukum Islam, dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PERSEWAAN ALAT *CAMPING* (*STUDY KASUS DI SHELTER OUTDOOR PONOROGO*)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad persewaan alat *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan ganti rugi di *Shelter Outdoor* Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad persewaan alat *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo di tinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan ganti rugi persewaan alat *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo di tinjau dari hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memluas khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan sewa menyewa peralatan *Camping* dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan akad sewa menyewa peralatan *Camping* dan penerapan ganti ruginya.
- b. Bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun berkembangnya usaha yang dijalankan.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan diatas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut :

Skripsi Mishabul Munir dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian sewa-menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pandangan dan tinjauan hukum islam terhadap perjanjian serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa di persewaan tenda HDWR Brajan. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan hukum islam perjanjian sewa-menyewa tenda ini di bolehkan oleh syara’ karena pihak pemilik persewaan dan pihak penyewa sudah memenuhi syarat rukun perjanjian yaitu *ijāb qabūl*, kemudian dalam islam wanprestasi tidak

dibenarkan, akan tetapi memberikan sanksi kepada pihak yang lali dan ceroboh diperbolehkan supaya masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya.<sup>11</sup>

Skripsi karya Rendy Irawan dalam penelitiannya yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV Fansoeva Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini perjanjian sewa-menyewa ini berasal dari asas kebebasan berkontrak, hal ini termuat dalam KUHPer, namun dalam penelitian ini masih keliru dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hal ini berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat didalamnya seperti keseimbangan antara para pihak antara hak dan kewajiban sesuai pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi karya Emi Faozah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta). Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa sopir di tinjau dari hukum islam. Penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan dalam perjanjian sewa-menyewa ini berbeda-beda tergantung wanprestasi yang dilakukan dan secara bertahap. Untuk penyelesaian pembayarannya di tempuh dengan cara : pihak rental

---

<sup>11</sup> Misbahul munir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Womokromo Pleret Bantul Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

<sup>12</sup> Rendy irawan, “*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Franseova Jasa Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

memberi kelonggaran beberapa hari, misalnya selama tiga hari, jika dalam batas tersebut belum dilunasi maka dilaksanakan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan.<sup>13</sup>

Skripsi karya Raka Ristiano dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa-menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta). Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah Karunia Rental Motor tidak sesuai dengan asas Muamalat yaitu *al-musawah* yang berarti para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sama, dan *al-adalah* yang berarti perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.<sup>14</sup>

Skripsi karya Mohamad Yoga AL-Ghozi dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggungjawab Penyewa pada terjadinya Overtime dalam Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel). Dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak java transport dengan undang-undang dan bagaimana tanggungjawab dan bentuk ganti rugi penyewa jika terjadinya overtime. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian ini dilakukan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Emi Faozah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

<sup>14</sup> Raka ristiano, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018).

musyawarah, kemudian pihak java transport meminta ganti rugi terhadap penyewa sesuai dengan pasal 1239 dan pasal 1246 KUHPer.<sup>15</sup>

Dari beberapa skripsi diatas yang sama-sama mengambil tentang sewa menyewa peralatan *Camping* belum ada yang membahas mengenai akad sewa menyewa dan penerapan ganti rugi yang diterapkan menurut Hukum Islam. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai akad dan penerapan ganti rugi sewa menyewa peralatan *Camping* di *Shelter* Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan akad jasa persewaan peralatan *camping* dan penerapan ganti rugi di *Shelter Outdoor* Ponorogo.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan. Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak

---

<sup>15</sup> Mohamad yoga al-ghozi, "*Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).



menurut hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Peneliti langsung terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan pihak penyewa peralatan *camping* dan pihak yang menyewakan peralatan *camping*.

## 3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di persewaan peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor Ponorogo*, hal ini dipertimbangkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena memang di persewaan peralatan

*Camping Shelter Outdoor* Ponorogo peneliti melihat adanya sistem akad dan penerapan ganti rugi barang yang menarik untuk diteliti.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Data tentang akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo.
- 2) Data tentang penerapan ganti rugi terhadap peralatan yang di sewakan pada persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo.

##### b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.<sup>16</sup> Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>17</sup> Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.

<sup>17</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 24.

mendapatkan informasi ataupun data.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik persewaan peralatan *camping* di Ponorogo, yaitu *Shelter Outdoor* Ponorogo.

- 2) Sumber Data Sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>19</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian berupa catatan-catatan. Sumber data sekunder didapat dari ruang perpustakaan yang memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan bisnis sewa menyewa atau *ijārah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain :

### a. Wawancara (*Interview*)

Proses cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terbuka kepada pihak yang menyewakan barang dan

---

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 89.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 90.

pihak penyewa barang. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait :

- 1) Akad yang terjadi di persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo
- 2) Penerapan ganti rugi atas barang sewaan

b. Observasi

Observasi ialah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Jadi observasi hanya dapat dilakukan pada pelaku/sesuatu yang tampak sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan dan langsung ke pemilik persewaan peralatan dan pihak penyewa peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo. Observasi yang peneliti lakukan mendapatkan hasil berupa : pengamatan terhadap akad yang terjadi antara penyewa dan yang menyewakan peralatan, transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, dan penyerahan barang antara pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

---

<sup>21</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 209.

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data saat wawancara yang berupa : nota, catatan terkait daftar penyewa, foto dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dalam fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>23</sup> Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat dipahami dan ditasirkan.<sup>24</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik triangulasi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

---

<sup>22</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

<sup>23</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Banyu Indra Grafika, 1996), 123.

<sup>24</sup> S.Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 146.



cara dan berbagai waktu.<sup>25</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup> Hal itu didapatkan dalam hasil wawancara dari pihak yang menyewakan peralatan dan pihak penyewa peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 Bab, dan masing-masing Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: KONSEP *IJĀRAH* DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: ALVABETA, 2015), 273.

<sup>26</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

mengenai teorietika hukum Islam. Yaitu pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, pengertian ganti rugi, dasar hukum, dan ketentuan ganti rugi.

### **BAB III : AKAD PERSEWAAN DAN PENERAPAN GANTI RUGI PERALATAN *CAMPING* DI *SHELTER OUTDOOR* PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi gambaran umum tentang akad persewaan dan penerapan ganti rugi peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo.

### **BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PERSEWAAN ALAT *CAMPING* DI *SHELTER OUTDOOR* PONOROGO**

Bab ini merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap akad persewaan peralatan *camping* dan penerapan ganti rugi terhadap peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### KONSEP *IJĀRAH* DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shāfi'īyah*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jīr* dan *mustā'jīr* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabīq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.<sup>1</sup>

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab dan ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*.<sup>2</sup>

Sewa (*ijārah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah, atau menjual manfaat. Transaksi sewa (*ijārah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijārah*) pemelikan dibatasi dengan waktu.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 113.

*Ijārah* secara etimologis, berasal dari kata: <sup>3</sup> *Al-اجر – ياجر – اجرا – وإجارة*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). Oleh sebab itu, *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).<sup>4</sup> *Ijārah* juga berarti upah, sewa, atau imbalan.<sup>5</sup> Secara istilah pengertian *ijārah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.<sup>6</sup> Lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri.<sup>7</sup>

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi sewa (*ijārah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Sabīq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa sewa (*ijārah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Selanjutnya, Zuhaily mengemukakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam ak-Arabiyy, 1410 H./1990 M.), 283.

<sup>5</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 660.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

pendapat madzab Ḥanafiyah bahwa sewa (*ijārah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. Mālikīyah mengatakan, sewa (*ijārah*) adalah pemindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.<sup>8</sup> *Ijārah* juga mengecualikan beberapa hal, yakni :

1. Barang ('*ain*), objek akad *Ijārah* hanya berlaku pada jasa atau manfaat, bukan barang. Sehingga tidak sah menyewakan sapi perah untuk diambil susunya,
2. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (*ghairu maqshudah*), seperti menyewakan mata uang dinar untuk aksesoris.
3. Akad *qiradl* dan akad ju'alah dengan objek yang tidak jelas (*majhul*), sebab dalam akad-akad ini, manfaat atau pekerjaan amil dan maj'ul lah tidak jelas atau tidak terukur.
4. Manfaat alat vital (*budlu'*), sebab tidak legal diserahkan atau diberikan kepada orang lain.
5. Akad *ijārah*, hibbah dan wasiat manfaat, dan syirkah, sebab akad-akad ini merupakan akad non-komersial (*bi ghairi iwadl*).
6. Akad *qiradl* dan *musaqah*, sebab dalam akad-akad ini kompensasi (*iwadl*)-nya tidak diketahui secara nominal (*qodr*).<sup>9</sup>

Secara substansial, akad *ijārah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlīk*) atas jasa atau manfaat barang sewaan. Sehingga status jasa atau

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet I, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 184.

<sup>9</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), 278.



manfaat barang sewaan selama dalam masa *ijārah* adalah hak milik *mustā'jīr*. Karena itu, seorang *mutā'jīr* berhak menyewakan kembali barang sewaan.

Menurut jumhur ulama fiqih *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijārah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa.<sup>10</sup>

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang dengan mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan adanya upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.

<sup>11</sup> H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

2. Adanya akad antara kedua belah pihak.
3. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
4. Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
5. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
6. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

Sewa-menyewa disyariatkan dalam islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan ijma' (kesepakatan para ulama).

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut kamu yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>12</sup>

Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 77 :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدَانِ أَنْ يُنْفِثَا فِيهِ صَبْرًا فَقَالَا هَذَا هُوَ الَّذِي كَفَرْنَا بِهِ نَاظِرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَعْدِ ۗ فَجَعَلْنَا لَهُمُ السَّيْفَ مُنْقَذًا وَمَا لَهُمُ بِالْجِبْرِيلِ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ الْجِبْرِيلِ وَالْمَلَكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ مَا شَاءُوا مِنْ صَبْرٍ ۗ وَنَبَذْنَا فِيهِمَا آتِينَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ تَتَذَكَّرُ بِهِ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 2 : 233.

tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>13</sup>

QS Al-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”.<sup>14</sup>

Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>15</sup>

## 2. Hadits

Sesuai dengan dalil hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu

Dāwud :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى سَوَافِي مِنَ الرَّزْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبِ أَوْ وَرَقِ

Artinya : “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami

<sup>13</sup> Al-Qur’an, 18 : 77.

<sup>14</sup> Al-Qur’an, 65 : 6.

<sup>15</sup> Al-Qur’an, 28 : 26.

cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.<sup>16</sup>

Dari Ibn Mājjah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”.<sup>17</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

HR Bukhari :

رَوَاهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَا حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه صحيح البخاري)

Artinya : “Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya berbekam itu haram niscaya beliau tidak akan memberinya upah”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.

<sup>17</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram terj. Irfan Maulana Hakim*, Cet. 1 (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), 373.

### 3. Ijma'

Sesuai dengan ijma', mayoritas ulama sepakat mengenai disyariatkannya *ijārah*. Kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>19</sup>

Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadits, para ulama membolehkan adanya *ijārah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang di butuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijārah* merupakan menifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>

#### C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Suatu sewa menyewa dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun sewa menyewa ada dua golongan yang berpendapat yaitu ; yang pertama golongan Abu Hanifah sewa menyewa atau *ijārah* menjadi sah

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 131.



hanyalah dengan *ijāb qabūl*.<sup>21</sup> Yang kedua golongan Shāfi'iyah, Mālikīyah dan Ḥambalīyah berpendapat bahwa rukun *ijārah* itu sendiri dari *mu'jīr* (pihak yang memberi upah), serta *mustā'jīr* (orang yang membayar *ijārah*), dan *al ma'qud alaih* (barang yang disewakan).<sup>22</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun *ijārah* harus ada *ijāb* (permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad) dan *qobūl* (yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijāb*, untuk menerangkan persetujuannya), orang yang berakad, *ujrah* (sewa), *ma'qud alaih* (objeknya) seperti pada uraian berikut ini :

#### 1. Akad

Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijāb* dan *qabūl*, baik dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Pernyataan, perjanjian dan permufakatan". Pertalian *ijāb* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Aziz Dahlan, akad adalah (*a'qadā aqd*) perikatan, perjanjian dan permufakatan, pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. – I, 231.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 149.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, 101.

ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>24</sup>

Sewa menyewa belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan, pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau lainnya, maka boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl*. Orang yang melakukan akad ada 5 cara :<sup>25</sup>

a. Akad dengan tulisan

Cara ini dilakukan apabila kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Akad ini tidak dapat dilakukan jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara.

b. Akad dengan perantara

Cara ini dilakukan apabila kedua belah pihak yang berakad dengan syarat bahwa si utusan di satu pihak menghadap pada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.

c. Akad dengan bahasa isyarat

Akad dengan Bahasa isyarat sah bagi orang bisu, karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya. Namun hal ini tidak ada sumbernya baik dari al-Qur'an maupun Sunnah.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 63.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 68.

d. Akad dengan lisan

Cara ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kata-kata, Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Akad dengan perbuatan

Misalnya seorang penyewa menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian orang yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan. Yang penting jangan sampai terjadi semacam penipuan dan kedua belah pihak saling rela.

*Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini tidak di temukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabūl* adalah yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijāb* yang dimaksudkan untuk menerangkan adanya persetujuan.<sup>26</sup>

Perkataan *ijāb qabūl* itu harus jelas pengertiannya menurut “*ūrf*” dan haruslah *ijāb* itu masalah sewa menyewa, maka *qabūh*nya juga masalah sewa menyewa. Demikian juga misalnya jika *ijāb qabūl* dalam sewa menyewa dengan harga Rp 500,- maka *qabūh*nya juga harus Rp 500,- tidak boleh yang lain.

---

<sup>26</sup> Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang), 21.

2. 'Aqidayn (dua orang yang berakad)

'Aqidayn adalah dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang menyewa (*mustā'jīr*) dan orang yang menyewa (*mu'jīr*). Syarat-syarat orang yang berakad adalah :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (menurut madhhab Shāfi'ī dan Ḥambalī). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh, maka *ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan madhhab Ḥanafī dan Mālikī mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.<sup>27</sup>
- b. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

Kewajiban-kewajiban dan ketentuan bagi orang yang melakukan akad adalah :<sup>28</sup>

- 1) Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu :
  - a) Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, 32.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), cet. – I, 424.

- b) Memelihara kebesaran barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya, kecuali sekedar menyapu halaman, ini kewajiban penyewa.
- 2) Kewajiban-kewajiban bagi penyewa, yaitu :
- a) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan
  - b) Membersihkan barang sewaan
  - c) Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya putus sewaan.
- 3) Ketentuan bagi penyewa, yaitu :
- a) Barang sewaan itu merupakan amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, seperti kebakaran, ia wajib mengganti : kecuali kalau tidak karena kelalaiannya.
  - b) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pemakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakannya, kecuali jika di waktu sebelum akad, ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, adanya penggantian pemakaian.
  - c) Bagi orang yang menyediakan barang-barang, boleh menggantikan barang sewaan dengan yang seimbang dengan barang yang semula.
  - d) Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tak ada saksi atau



keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka kedua belah pihak harus bersumpah.

### 3. *Ujrah* (upah)

Disyaratkan, bahwa *ujrah* itu dimaklumi (diketahui) oleh kedua belah pihak, banyak jenis dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu. *Ujrah* atau upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>29</sup>

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

### 4. *Ma'qud 'alayh*

*Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang dijadikan obyek sewa menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan obyek sewa menyewa adalah :

#### a. Obyek *ijārah* itu dapat diserahkan

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa.

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250.

b. Obyek *ijārah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

c. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

d. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalkan perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, {tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijārah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. – I, 183-184.

#### D. Pengertian Ganti Rugi

Kata *al-Ta'wid* berasal dari kata *'Iwada* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-Ta'wid* sendiri secara bahasa artinya mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.<sup>31</sup> Sedangkan menurut istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al – Zuhaili:

التَّعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوَّلِ الْخَطَا

Artinya : "*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".<sup>32</sup>

Adanya *dāman* (tanggungjawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam. “Bahaya (beban berat) dihilangkan”, (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kergian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun yang menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat.

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan

<sup>31</sup> Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), 449.

<sup>32</sup> Wahbah al – Zuhaili, *Nazariyah al – Daman*, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'wid)*.

rasa malu pada pasien tersebut.<sup>33</sup> Dalam kasus ini tentu saja berhubungan dengan kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

## E. Dasar Hukum Ganti Rugi

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam al-quran dan al-hadits berikut ini:

### 1. Al-Quran

#### a. Dalam Quran surat Al-Baqarah : 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأْتِدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangnya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.<sup>34</sup>

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'wid* (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

#### b. Yusuf : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 335.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, 2 : 194.

Artinya : “Mereka menjawab, “Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.<sup>35</sup>

## 2. Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهَدْتُ بَعْدُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَضَعَةٍ, فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَضَعَةَ بِيَدِهَا, فَالْقَتْ مَا فِيهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَغَنَاءٌ بِإِنَاءٍ

Artinya : “Dari Annas ra ia berkata : “Salah seorang isteri Nabi SAW menghadihkan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda, “Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah”.<sup>36</sup>

3. Pendapat ulama kontemporer tentang *ta'wid* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al – Zuhaili dalam kitab *Nazariyat al – Daman*, (*Damsyiq: Dar al – Fikr*, 1998), sebagai berikut :

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُتَنْظِرَةُ عِوَارِ الْمُؤَكَّدَةِ (أَوِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوِ الْأَضْرَارِ الْأَدْبِيَّةِ أَوِ الْمُغْتَوِبَةِ فَلَا يُعْوَضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ, لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيزِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمَتَّقَوْمُ شَرْعًا

Artinya : “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya”.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 12 : 72.

<sup>36</sup> HR. At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, *Bab Maa Jaa-A Firman Yuksau Lahu As-Syai'u*, No 1359.

<sup>37</sup> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'widh)*.



## F. Ketentuan Ganti Rugi

*Ta'wid* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>38</sup> Adapun ketentuan umum mengenai *ta'wid* adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya – biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijārah*.

---

<sup>38</sup> Ahmad Ilham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

<sup>39</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I, (Jkaarta : Rajawali Pers, 2016), 224 – 225.

6. Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shahibul Māl* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain ketentuan umum, juga terdapat ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'wid*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Pihak yang cidera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Beberapa ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'wid* (ganti rugi) secara islam, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al Mughni*, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan :<sup>41</sup>

*“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya,*

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : DSN-MUI, 2005), 225.

<sup>41</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh : Maktabah Riyadh al Haditsah), 503.

*perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.*

2. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>42</sup> Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :
  - a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
  - b. Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang pecah menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib mengantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak bisa diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta

---

<sup>42</sup> Wahab Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq : Daar al fiqr, 1998), 87.

yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).



### BAB III

## AKAD PERSEWAAN DAN PENERAPAN GANTI RUGI PERALATAN *CAMPING DI SHELTER OUTDOOR PONOROGO*

### A. Gambaran Umum tentang Persewaan Peralatan *Camping Shelter Outdoor Ponorogo*

*Shelter* Ponorogo merupakan nama persewaan peralatan *camping* atau biasa dikenal dengan peralatan pendakian yang berada di wilayah Ponorogo. *Shelter* ini berdiri pada tanggal 24 Juli 2017 dan didirikan oleh tiga orang yang masing-masing dari mereka merupakan mahasiswa. Mereka adalah Imam Basori, Nur Muhammad, dan Ilkhas Choirul M, tiga orang inilah yang menggalang untuk membuat usaha jasa persewaan peralatan *camping* di wilayah Ponorogo dengan target anak-anak muda dan mahasiswa khusus wilayah Ponorogo.<sup>1</sup>

*Shelter* ini didirikan atas dasar yang pertama, karena untuk menunjang pekerjaan sampingan yang mana pada saat itu mereka bertiga masih menjadi mahasiswa. Yang kedua, mereka memilih usaha jasa persewaan peralatan *camping* ini karena melihat kondisi dan situasi pada saat itu sedang marak atau *trending* orang melakukan pendakian di gunung-gunung Indonesia khususnya di Jawa. Melihat kondisi yang pada saat itu peminat orang untuk melakukan pendakian menjadi sangat pesat, dan karena peralatan pendakian itu tidak hanya satu macam saja tetapi ada banyak macamnya dan kebanyakan

---

<sup>1</sup> Imam Basori, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2020.



orang tidak dapat membeli karena harganya yang juga tidak murah. Bahkan satu set tenda bisa mencapai 500.000,00 sampai 1.000.000,00 tergantung merk dan kualitas barang. Dan yang ketiga untuk mengisi waktu luang karena pada saat itu mereka bertiga sedang tidak memiliki kesibukan yang padat.

*Shelter* ini berdiri dengan modal awal 2.100.000,00 dari hasil uang patungan satu orang 700.000,00. Uang tersebut di belikan alat pendakian seperti tenda, matras, *cooking* set, *sleepingbag*, tas *carier*, yang masing-masing dari peralatan tersebut memiliki harga yang bermacam-macam.

Jasa persewaan peralatan *camping* ini di beri nama *shelter* karena secara makna artinya tempat berlindung atau tempat yang digunakan untuk beristirahat.<sup>2</sup> Nama *shelter* ini diambil dengan harapan agar barang-barang yang disewakan dapat memberikan perlindungan kepada *customer*.

Sejak pertama kali berdiri *shelter* ini tidak memiliki *basecamp* atau toko, karena *shelter* ini memiliki system COD atau ketemu dengan *customer* apabila akan menyewa peralatan pendakian. Dan tempat bertemu mereka disekitar area kampus IAIN Ponorogo, tepatnya di kampus I.

*Shelter* didirikan oleh tiga anggota yang masing-masing memiliki tugas sendiri diantaranya :<sup>3</sup>

1. Imam Basori yang bertugas mengelola administrasi sosial media seperti Instagram dan *wattshap*. Jadi, jika terdapat *customer* yang akan menyewa peralatan pendakian dapat diakses melalui akun Instagram *shelter* dan dapat menghubungi nomor *wattshap* Imam Basori.

---

<sup>2</sup> <https://mounture.com/gayahidup/ini-istilah-dalam-pendakian-gunung/> (diakses pada tanggal 20 Juli 2020, jam 02:27).

<sup>3</sup> Imam Basori, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2020.

2. Ikhas bertugas membawa dan merawat peralatan camping.
3. Nur Muhammad bertugas mengelola keuangan yang ada di *shelter*.

Peralatan yang *Shelter Outdoor* Ponorogo sewakan diantaranya adalah peralatan pendakian dan peralatan *camping* seperti tenda yang berkapasitas 2 orang, tenda kapasitas 4 orang, tas *carier* atau ransel, *sleepingbag* atau kantong tidur, *nesting*, kompor, matras, *headlamp*, dan *gas portable*.<sup>4</sup>

Dalam waktu satu tahun *shelter* berjalan lancar dan sudah dapat memenuhi modal awal dan memiliki keuntungan. Pada tahun 2018 anggota *shelter* mulai memiliki kesibukan sendiri-sendiri sehingga persewaan *shelter* mulai terbengkalai dan berhenti melakukan usaha. karena usaha persewaan peralatan *camping* ini berhenti, semua peralatan yang ada di jual dan hasil dari penjualannya di bagi tiga orang.

Pada tanggal 08 November 2019 usaha persewaan peralatan *camping* ini berjalan kembali dan di kelola oleh Imam Basori sendiri dengan persetujuan dari pihak Nur Muhammad dan pihak Ikhas. Dibukanya kembali usaha persewaan ini karena pada saat itu masih banyak pelanggan yang menanyakan dan ingin menyewa peralatan *camping*.

## **B. Praktik Akad Persewaan Peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo**

Prosedur perjanjian sewa menyewa peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo dilakukan dengan akad secara lisan dan tulisan. Akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan alat dilakukan secara

---

<sup>4</sup> Ibid.,

dengan bertatap muka langsung dan juga dengan menggunakan bantuan sosial media. Sosial media ini sebagai media pihak yang menyewakan peralatan untuk memudahkan bagi pihak penyewa bisa menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Sehingga jika terdapat orang yang ingin menyewa peralatan *camping* tidak perlu mendatangi langsung pihak yang menyewakan alat tetapi cukup dengan melakukan akad di sosial media. Sosial media yang semakin canggih ini memudahkan banyak masyarakat melakukan mualamat, tetapi sosial media juga tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak karena tidak terdapat perjanjian secara tertulis.

Selain itu, *Shelter Outdoor* memberikan fasilitas bagi para penggiat alam bebas yang tidak memiliki peralatan sendiri karena harganya yang terbilang cukup mahal. Hal ini diungkap oleh Miftakhul sebagai berikut :

*“Saya lebih memilih menyewa karena tidak mengeluarkan banyak biaya, selain itu harga sewa yang pas di kantong. Jika saya membeli sendiri pasti saya akan mengeluarkan banyak biaya karena harga tiap peralatannya yang berbeda-beda dan peralatan yang dibutuhkan pun juga banyak. Saya suka menyewa peralatan camping di shelter outdoor Ponorogo ini karena prosedurnya tidak begitu ribet, tinggal menghubungi akun Instagram shelter outdoor Ponorogo atau menghubungi nomor adminnya langsung. Selain itu, tidak perlu datang ke basecamp melainkan langsung bisa bertemu di tempat yang sudah di janjikan”.*<sup>5</sup>

Selain akad yang dilakukan secara lisan dan melalui media sosial, *ijāb qabūl* akad akan sah apabila dengan bertemu langsung antara penyewa dan orang yang menyewakan barang. Sebelum melakukan pertemuan, pihak penyewa akan melakukan konfirmasi secara *online* kepada pihak yang

---

<sup>5</sup> Miftakhul, *Hasil Wawancara*, 21 Juli 2020.

menyewakan barang. Setelah sepakat mengenai barang apa yang nantinya akan di sewa, biaya sewa per hari, dan tanggal sewa (lamanya sewa), pihak penyewa dan yang menyewakan barang akan melakukan *ijāb qabūl* dengan tatap muka dan melakukan transaksi pembayaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Alfian, salah satu pelanggan tetap *shelter* :

*“Awalnya saya kenal persewaan ini juga melalui akun instagramnya, lalu saya menghubungi adminnya dan karena pada waktu itu yang saya kenal hanya di shelter, saya berniat untuk menyewa peralatan camping dan sekarang menjadi pelanggan tetap setiap saya akan melakukan pendakian atau hanya sekedar camping. Di shelter ini biaya persewaan tidak begitu mahal dan biaya nya terjangkau untuk anak muda. Di shelter terdapat dua kategori biaya sewa, yaitu biaya per satuan peralatan yang mana itu tiap satuannya berbeda dan biaya satu set paket yang di beri harga Rp. 110.000,00. Disamping itu, saat akan melakukan transaksi cukup dengan bertemu pihak shelter sesuai dengan tempat yang di janjikan dan barang siap untuk di sewakan”.*<sup>6</sup>

Peralatan yang di sewakan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pihak penyewa, seperti yang disampaikan oleh Miftakhul selaku penyewa : *“Saya biasanya menyewa satu set paket peralatan camping, seperti tenda kapasitas 4 orang, tas carier, SB, matras, nesting, dan kompor”.*<sup>7</sup>

Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam sewa menyewa ini, mas Alfian juga menambahkan bahwa : *“Syarat dan ketentuan atas jaminan peralatan berupa kartu identitas penyewa seperti, KTP atau tanda pengenalan lainnya”.*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Alfian, *Hasil Wawancara*, 22 Juli 2020.

<sup>7</sup> Miftakhul, *Hasil Wawancara*, 21 Juli 2020.

<sup>8</sup> Alfian, *Hasil Wawancara*, 22 Juli 2020.

Prosedur sewa menyewa ini memiliki persamaan dengan persewaan peralatan *camping* di tempat persewaan lainnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh mas Yusfi :

*“Jika ingin menyewa peralatan camping, pertama bisa datang langsung ke basecamp persewaan atau bisa langsung menghubungi adminnya, tanyanya harga sewanya berapa per alat, lamanya sewa berapa hari, kemudian jika sudah deal baru melakukan transaksi dan pengambilan peralatan, dan jika sudah selesai atau waktu yang di janjikan sudah selesai harus di kembalikan. Mengenai syarat dan ketentuan atas jaminan barang cukup dengan menyerahkan KTP atau tanda pengenal lainnya”.*<sup>9</sup>

Teknis persewaan yang di berikan *shelter* terhadap penyewa juga sangat mudah dan tidak ribet, seperti yang di kemukakan oleh saudari Herlina, antara lain :

*“Saya menyewa peralatan camping di shelter sangat mudah, syarat yang di berikan tidak bertele-tele, cukup dengan memesan lewat sosial media, lalu booking alat, dan alat bisa diambil H-1 sebelum kegiatan. Gunanya agar pihak yang menyewakan alat bisa untuk prepare atau packing alat, setelah selesai di gunakan alat bisa langsung di kembalikan”.*<sup>10</sup>

Selain syarat sewa menyewa, pihak *shelter* juga memberikan beberapa ketentuan terkait penentuan tanggal pengambilan dan pengembalian peralatan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Alfian selaku penyewa :

*“Saat saya ingin mengambil peralatan, saya akan menghubungi pihak shelter. Setelah itu kami akan menentukan tanggal dan hari untuk bertemu. Biasanya pihak shelter akan menyerahkan peralatannya H-1 kegiatan. Jadi, saat hari H peralatan sudah berada di tangan saya. Sedangkan untuk tanggal pengembaliannya sudah sekalian di sepakati diawal akad, dan pihak shelter memberikan ketentuan penyewaan selama dua hari satu malam”.*<sup>11</sup>

Transaksi yang dilaksanakan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan peralatan dilakukan setelah peralatan di kembalikan. Jadi, pihak

---

<sup>9</sup> Yusfi, Hasil Wawancara, 24 Juli 2020.

<sup>10</sup> Herlina, Hasil Wawancara, 27 Juli 2020.

<sup>11</sup> Alfian, Hasil Wawancara, 22 Juli 2020.



penyewa akan memberikan biaya sewa bersamaan dengan pengembalian alat dan pihak *shelter* akan memberikan nota sebagai bukti pelunasan. Seperti yang disampaikan oleh saudara Miftakhul selaku penyewa alat :

*“Transaksi yang kami lakukan tidak begitu ribet, cukup dengan memberikan uang sewaan di belakang setelah peralatan di kembalikan. Pihak shelter akan memberikan nota dan transaksi yang kami lakukan cukup ditempat yang sudah dijanjikan”*.<sup>12</sup>

Karena akad pada persewaan ini berupa lisan, sehingga aturan yang diberikan pihak yang menyewakan barang tidak sepenuhnya di laksanakan oleh pihak penyewa. Seperti yang di kemukakan oleh saudara Imam Basori selaku pihak yang menyewakan, diantaranya :

*“Akad yang kami laksanakan berupa lisan dan tulisan tetapi itu hanya lewat sosial media. Sehingga jika terjadi kerusakan atau hilangnya alat atas kelalaian penyewa, tidak tercatat secara hukum. Saya kadang merasa dirugikan atas perlakuan para penyewa yang tidak merawat dan menjaga barang sewaan dengan baik. Ya, sebenarnya itu juga salah saya karena dari awal akad yang saya sampaikan hanya berupa lisan saja. Tetapi harusnya penyewa barang juga tau etika menyewa barang itu seperti apa, harus bisa merawat dan menjaga juga. Itu juga demi kebaikan bersama”*.<sup>13</sup>

Beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa diantaranya berupa tanggungjawab menjaga dan merawat barang kurang, waktu pengembalian barang sewaan melebihi batas waktu yang telah disepakati dari awal, dan terdapat beberapa barang yang rusak bahkan hilang. Seperti yang di kemukakan oleh saudara Imam Basori selaku pihak yang menyewakan barang, yaitu :

*“Sebenarnya tidak banyak barang yang rusak atau hilang, tetapi kalau di hitung-hitung bisa mencapai 3 sampai 5 barang. Meskipun tidak begitu besar rusaknya tetapi yang namanya jual beli pasti tak ingin mendapatkan*

---

<sup>12</sup> Miftakhul, Hasil Wawancara, 21 Juli 2020.

<sup>13</sup> Imam Basori, Hasil Wawancara, 30 Juli 2020.

*kerugian. Apalagi untuk membeli alat pendakian ini pun juga tidak murah. Setidaknya jika sudah rusak atau menghilangkan bisa konfirmasi agar kami juga mengetahuinya”*.<sup>14</sup>

Tetapi dalam hal tanggungjawab atas alat tidak sepenuhnya dari pihak penyewa tetapi juga harus dilaksanakan oleh pihak *shelter*. Tidak semua penyewa juga melalaikan tanggungjawabnya, masih banyak juga pihak penyewa yang masih memiliki rasa tanggungjawab atas alat untuk menjaga dan merawat peralatan yang di sewa. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Herlina selaku penyewa :

*“Selama saya menyewa peralatan di shelter alat yang saya sewa tidak ada yang rusak ataupun hilang. Karena saya tahu harga peralatannya yang tidak murah jadi harus benar-benar menggunakan dan merawatnya dengan baik”*.<sup>15</sup>

### **C. Penerapan Ganti Rugi pada Persewaan Peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor Ponorogo***

Persewaan peralatan *camping* di *shelter* memberi harga yang *relative* murah sesuai dengan harga yang dapat dijangkau oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Di persewaan peralatan *camping* ini *shelter* memberikan ketentuan harga sewanya per dua hari satu malam. Sedangkan untuk peralatannya bisa mengambil satu paket alat pendakian / *camping* dan bisa mengambil sesuai kebutuhan. Sesuai dengan yang di kemukakan oleh saudara Nur Muhammad selaku yang menyewakan barang, diantaranya :

*“Jika ada pelanggan yang menyewa satu paket alat pendakian / camping per dua hari satu malam itu total harga sewanya sebesar Rp 110.000,00 meliputi : tenda kapasitas 4 orang (1), tas carier / ransel (1), sleepingbag / kantong tidur (4), matras (4), nesting (1), dan kompor (1)”*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Herlina, *Hasil Wawancara*, 27 Juli 2020.

<sup>16</sup> Nur Muhammad, *Hasil Wawancara*, 03 Agustus 2020.

Selain memberikan harga per paket *shelter* juga memberikan harga per satuan, dengan harga sewa sama per dua hari satu malam. *List* harga peralatan per satuannya diantaranya;

1. Tenda kapasitas 4 orang harga Rp 35.000,00
2. Tenda kapasitas 2 orang harga Rp 25.000,00
3. Tas *carier* / ransel harga Rp 25.000,00
4. *Sleepingbag* / kantong tidur harga Rp 10.000,00
5. Nesting harga Rp 10.000,00
6. Kompor harga Rp 10.000,00
7. Matras harga Rp 5.000,00
8. *Headlamp* / senter harga Rp 5.000,00
9. Gas *Portable* harga Rp 10.000,00

Persewaan peralatan ini juga menerapkan ganti rugi apabila terdapat ketentuan yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak namun di langgar oleh pihak penyewa. Dalam persewaan ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak seperti, ketentuan pengembalian barang sewaan harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun jika terdapat penyewa yang telat dalam pengembalian maka akan mendapatkan sanksi berupa denda sesuai dengan harga sewaan per harinya. Seperti yang dikemukakan oleh saudara Nur Muhammad selaku pihak yang menyewakan barang, diantaranya :

*“Di awal akad kami sudah menjelaskan juga terkait beberapa ketentuan, seperti batas waktu sewa. Batas waktu sewa yang kami berikan sudah sesuai dengan waktu sewaan, seperti kalau ada orang mau sewa barang untuk camping dua hari satu malam, maka setelah selesai camping pada hari itu*

*juga harus sudah dikembalikan. Jika ada yang telat pengembalian maka kami akan memberikan denda sesuai dengan hari keterlambatan dan denda yang kami berikan senilai dengan harga sewa per harinya. Hitungan pembayarannya di hitung dua hari satu malam, jadi jika ada yang telat dalam pengembalian maka harus membayar dua kali lipatnya”.*<sup>17</sup>

Selain itu juga terdapat ketentuan yang mana jika penyewa menghilangkan atau merusakkan barang sewaan harus bertanggungjawab mengganti barang yang sejenis atau bernilai sama. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh saudara Nur Muhammad selaku yang menyewakan peralatan serta yang bertanggungjawab menjaga dan merawat peralatan, diantaranya :<sup>18</sup>

*“Kami selalu berlaku tegas jika ada alat yang hilang atau rusak. Tetapi ternyata tidak sedikit juga yang belum memiliki rasa tanggungjawab atas peralatan yang disewa. Seharusnya mereka selalu berhati-hati menjaganya tidak menggunakan dengan semena-mena. Masih banyak juga penyewa yang menyewa alat pulang-pulang alatnya ada yang hilang bahkan rusak. Kemarin saja ada pelanggan yang menyewa alat satu paket, waktu pulang dan saat kami cek ternyata frame tenda pecah dan tali yang ada didalamnya putus. Itu pun mereka harus mengganti dengan barang yang serupa. Tetapi ada juga yang tidak mau mengganti barang dengan alasan waktu menyewa alatnya sudah rusak. Padahal kami selalu mengecek jika ada alat yang rusak dan di perbaiki. Hal seperti itu membuat kami rugi karena harus memperbaiki alat, karena peralatan ini harganya juga mahal.”*

---

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Ibid.,

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PERSEWAAN ALAT *CAMPING* DI *SHELTER OUTDOOR* PONOROGO

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Persewaan Peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor Ponorogo*

Dalam hubungan muamalah, akad bermuamalah menduduki posisi yang sangat penting. Sebab, akad memunculkan kewajiban di antara kedua belah pihak yang menuntut untuk saling di penuhi dan melahirkan akibat hukum pada hal yang diakadkan. Kemudian, akad akan berupa tindakan hukum karena mewakili kehendak salah satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain.

Akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang di buat manusia untuk di penuhi. Memuat *ijāb* yang mewakili kehendak satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain sesuai dengan kehendak shari'ah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori akad *ijārah*.

Dalam melakukan akad *ijārah*, perlu diperhatikan bahwasannya akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, yaitu :

##### 1. Rukun *ijārah*

Dalam melaksanakan akad *ijārah* rukun-rukun yang harus di penuhi adalah :



a. Akad

Akad dalam sewa menyewa atau *ijārah* sah apabila ada *ijāb* dan *qabūl*. Dalam hal ini akad dapat menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa. Akad dapat dilakukan sebelum serah terima barang dan dalam hal ini akad juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, perantara dan perbuatan.

Pada praktik yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *shelter* Ponorogo ini kedua belah pihak melakukan akad berupa lisan dan tulisan. Akad yang berupa lisan dilakukan pada saat kedua belah pihak bertemu sedangkan akad yang dilakukan secara tulisan ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan *wattshap*.

Akad yang terjadi berupa lisan ini hanya menjelaskan mengenai waktu sewa atau lama sewa dan biaya sewa. Pihak penyewa tidak menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban bagi penyewa terhadap peralatan yang disewa, sehingga dalam pelaksanaannya banyak dari penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap tanggungjawab menjaga dan memelihara peralatan dengan baik. Alhasil, tidak sedikit dari peralatan yang kembali dalam keadaan rusak atau hilang.

Sedangkan akad yang dilakukan secara tulisan itu bukan kertas diatas putih, melainkan tulisan yang terjadi pada *chatting* antara kedua belah pihak. Tulisan tersebut juga tidak menjelaskan terkait

tanggungjawab peralatan tetapi hanya menjelaskan terkait kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sewa menyewa.

Dari pembahasan diatas, akad yang terjadi sudah sesuai dengan rukun *Ijārah*. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus di penuhi oleh penyewa belum sesuai, sehingga akad yang terjadi sah tetapi mengenai tanggungjawab dari penyewa belum sesuai dengan syarat.

b. 'Aqidayn mencakup *mu'jīr* dan *mustā'jīr*

'Aqidayn merupakan dua orang yang berakad. Biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang terdiri atas *mu'jīr* dan *mustā'jīr*. *Mu'jīr* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, sementara *mustā'jīr* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu.

Dalam praktik akad *ijārah* yang terjadi di persewaan peralatan *camping shelter* Ponorogo, yang bertindak sebagai *mu'jīr* adalah pihak pengelola persewaan peralatan *camping shelter outdoor* Ponorogo. Sementara pelanggan atau *customer* bertindak sebagai *mustā'jīr*.

Dari pembahasan diatas, sudah sesuai dengan rukun *ijārah* karena terdapat 'aqidayn yang bertindak sebagai kedua belah pihak.

c. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

*Ujrah* atau upah ini diberikan penyewa kepada pihak yang menyewakan peralatan. Sebelumnya pihak yang menyewakan peralatan sudah memberikan harga sewa dan sebagai imbalannya pihak penyewa harus membayar uang sewa peralatan sesuai waktu yang sudah di sepakati di awal atau waktu akad berlangsung.

Di *shelter outdoor* Ponorogo ini *list* harga sewa peralatan di bedakan, dari harga sewa per satu paket dan harga sewa per satuan peralatan. Untuk per satu paketnya pihak *shelter* mematok harga Rp 110.000,00 per dua hari satu malam. Sedangkan per satuannya mematok harga yang berbeda-beda mulai dari harga Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 35.000,00 sesuai dengan kebutuhan peralatan.

Dari pembahasan diatas, upah yang diberikan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sudah sesuai dengan rukun *ijārah*.

d. Objek sewa

Objek sewa dapat berupa barang yang di sewakan (*ijārah 'ain*) atau suatu pekerjaan yang dilakukan (*ijārah dhimmah*). Dalam *Ijārah* yang melibatkan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah benda atau barangnya. Barang tersebut harus memiliki manfaat dan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan dalam akad.

Pada akad *ijārah* di *shelter outdoor* Ponorogo objek sewa mereka adalah peralatan *camping* seperti tenda, matras, tas *carrier* / ransel,

*sleepingbag* / kantong tidur, *nesting*, kompor, *headlamp* / alat penerangan.

Barang-barang tersebut memiliki nilai manfaat bagi penyewa dan barang-barang tersebut juga barang yang tidak mudah untuk dimiliki sendiri karena disamping harganya yang mahal, barang-barang tersebut juga merupakan barang yang riskan atau memiliki resiko tinggi dalam menjaga dan perawatannya.

Bagi penyewa yang suka akan tantangan di alam pasti mereka akan sangat membutuhkan barang-barang seperti itu. Karena barang-barang tersebut akan memberikan perlindungan serta keselamatan seseorang bila berada di alam bebas.

Dari pembahasan diatas, objek sewa sudah sesuai dengan rukun *ijārah*, yaitu barangnya jelas dan memiliki nilai manfaat.

## 2. Syarat *Ijārah*

Dalam menjalankan akad *ijārah* ada beberapa syarat *ijārah* yang wajib terpenuhi diantaranya :

### a. Akad (*ijāb* dan *qabūl*)

Dalam akad *ijarah*, *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, perantara atau perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*.<sup>1</sup> Akad ini harus terdiri atas *ijāb* dan *qabūl* yang berisi tentang sewa menyewa.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UUI Press Yogyakarta, 2004), 44.

Dalam praktiknya, *ijāb* dan *qabūl* akad *ijārah* di *shelter outdoor* Ponorogo ini dilakukan secara lisan dan tulisan. *Ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan secara tulisan ini pada waktu pihak penyewa menghubungi pihak yang menyewakan peralatan melalui sosial media, sedangkan *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan secara lisan pada waktu kedua belah pihak bertemu dalam satu majelis. Pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sewa menyewa seperti biaya per hari, peralatan, dan jangka waktu sewa sedangkan pihak penyewa akan memberikan persetujuan atas kesepakatan yang mereka lakukan.

Dari pembahasan diatas, akad sudah sesuai syarat *ijārah* antara *ijāb* dan *qabūl*.

b. 'Aqidayn (dua orang yang berakad)

Orang yang berakad disini adalah *mu'jīr* dan *mustā'jīr*. *Mu'jīr* dan *mustā'jīr* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab yang dipikul oleh *mu'jīr* dan *mustā'jīr*. Dimana *ajir* yang masih dibawah umur dikhawatirkan belum mampu memenuhi tanggungjawab sebagai *ajir* dan dapat merugikan pihak lainnya.

Salah satu syarat wajib jika seseorang ingin melakukan sewa menyewa peralatan *camping* di *shelter outdoor* Ponorogo adalah minimal berumur 17 tahun atau sudah memasuki SMA, tetapi dari pihak *shelter* lebih di tekankan pada yang sudah lulus SMA dan Mahasiswa. Karena seseorang yang sudah lulus SMA atau Mahasiswa memiliki tingkat tanggungjawab



dalam hal menjaga dan merawat peralatan *camping* ini. Dan kegiatan yang dilakukan juga bukan hanya sekedar kegiatan biasa tetapi kegiatan yang berhubungan dengan alam bebas.

Selain itu para pihak yang melakukan akad harus berdasarkan kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

Para pihak yang menyewa peralatan *camping* di *shelter outdoor* Ponorogo ini tidak ada unsur keterpaksaan, pihak penyewa yang menyewa peralatan ini murni atas kehendaknya sendiri karena memang pihak penyewa sedang membutuhkan peralatan tersebut untuk di gunakan dan di dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari syarat *ijārah* bagian *'aqidayn* sudah sesuai yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Selain syarat juga terdapat kewajiban dan ketentuan-ketentuan *'aqidyn* (orang yang melakukan akad), diantaranya :

- 1) Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan (*mu'jīr*) adalah mengizinkan pemakaian barang atau peralatan yang disewakan dan memelihara kebesaran barang atau peralatan yang disewakannya.

Pihak yang menyewakan peralatan di *shelter outdoor* Ponorogo akan memberikan peralatan yang disewa setelah melakukan kesepakatan dengan pihak penyewa dan saat itu lah

peralatan sudah bisa di gunakan oleh pihak penyewa. Sebelum peralatan di berikan kepada pihak penyewa, pihak yang menyewakan memiliki tanggungjawab memelihara dan menjaga peralatan *camping* tersebut agar dapat layak untuk di gunakan kegiatan oleh pihak penyewa.

Dari pembahasan diatas, kewajiban pihak yang menyewakan sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

- 2) Kewajiban pagi penyewa adalah membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan, membersihkan barang sewaan, dan mengembalikan barang sewaan apabila sudah habis masa temponya atau sudah habis jangka waktu sewa.

Mengenai pembayaran sewa, pihak penyewa telah melakukan transaksi sewa sebelum barang di berikan atau pembayaran dilaksanakan di awal setelah barang dikembalikan kepada pihak *shelter*. Tetapi mengenai membersihkan barang sewaan, tidak semua pihak penyewa melakukan kewajiban membersihkan kembali barang atau peralatan yang mereka sewa. Banyak juga penyewa setelah melakukan kegiatan barang sewaan kembali dalam keadaan masih kotor.

Pada awal akad, pihak yang menyewakan barang dan pihak penyewa telah melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu sewa. Pihak penyewa harus mengembalikan barang atau peralatan *camping* kepada *shelter outdoor* Ponorogo sesuai dengan waktu

sewa. Tetapi, masih ada juga pihak penyewa yang mengembalikan peralatan *camping* melebihi jangka waktu yang sudah disepakati di awal. Bagi pihak penyewa yang telat dalam pengembalian dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak *shelter* maka setelah pengembalian peralatan akan di berikan sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dari pembahasan diatas, pihak penyewa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam.

- 3) Ketentuan bagi penyewa peralatan adalah mengganti barang apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena kelalaiannya, karena barang yang di sewa merupakan amanat yang harus di jaga dan di rawat oleh pihak penyewa. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pemakai sewaanannya oleh orang lain meskipun tanpa seizin pihak yang menyewakan. Barang sewaan yang di ganti harus seimbang dengan barang yang semula dan apabila terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dengan pihak yang menyewakan pada banyaknya upah atau tempo waktu sewa sedangkan tidak ada saksi maka kedua belah pihak harus bersumpah.

Pada persewaan peralatan *camping* di *shelter outdoor* Ponorogo ini tidak sedikit barang atau peralatan yang kembali dalam keadaan rusak atau hilang. Karena peralatan ini juga merupakan peralatan yang riskan akan kerusakan serta jika hilang

juga wajar karena memang penggunaannya di alam bebas. Tetapi bukan menjadi lepas tanggungjawab bagi pihak penyewa terhadap barang atau peralatan yang di sewa. Karena barang tersebut merupakan amanat yang harus di pertanggungjawabkan apabila terjadi kerusakan dan hilang. Tidak sedikit juga bagi pihak penyewa yang lalai terhadap tanggungjawabnya untuk menjaga dan merawat barang sewaan, banyak peralatan yang hilang seperti pasak tenda, *frame* tenda yang pecah, tali *frame* putus, *rain cover* pada tas ransel atau *carier* yang hilang, matras robek.

Dari beberapa peralatan yang riskan rusak dan hilang, pihak penyewa harus mengganti peralatan tersebut sesuai dengan peralatan yang di hilangkan atau di rusakkan. Tetapi dalam kenyataannya, banyak penyewa yang tidak mengganti sesuai dengan barang yang mereka rusakkan dan hilangkan. Bahkan mereka hanya mengganti berupa uang dan bukan barang.

Dari pembahasan diatas, pihak penyewa juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti barang yang rusak atau hilang karena kelalaiannya.

c. *Ujrah* (sewa)

Dalam sewa menyewa syarat upah harus di ketahui besarnya jumlah uang sewa antara kedua belah pihak. Jumlah uang sewa tersebut harus di rundingkan terlebih dahulu dan pihak yang menyewakan peralatan harus memberikan penjelasan mengenai harga sewa.

Dalam sewa menyewa peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo ini, pihak penyewa akan memberikan upah sewa kepada pihak yang menyewakan peralatan sesuai dengan harga sewa yang sudah mereka sepakati. Sebelum memberikan uang sewa pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan mengenai harga sewa peralatan yang ada dan baru setelah itu pihak penyewa menyepakati dan memberikan uang sewa bersamaan dengan serah terima barang atau peralatan yang di sewa.

Dari pembahasan diatas, upah sewa sudah sesuai dengan syarat *Ijārah* yang berlaku.

d. *Ma'qud 'Alaih*

Syarat barang yang dijadikan objek sewa menyewa harus bermanfaat, dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, barang harus jelas benar-benar ada, dan objek yang digunakan sesuai dengan syariat Islam.

Di *Shelter Outdoor* Ponorogo ini, objek sewa menyewa sudah jelas dan kegunaannya sesuai dengan kebutuhan para penyewa. Objek persewaan ini adalah peralatan *camping* yang mana dapat digunakan pada acara atau kegiatan pendakian dan *camping* di alam bebas.

Dalam asas muamalat dikenal asas '*adamul gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya ayau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sebab hal ini mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 32.



Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Akan tetapi terdapat rukun dan syarat yang tidak sesuai seperti kewajiban pihak penyewa yang belum terpenuhi, syarat dan ketentuan '*aqidayn* (dua orang yang berakad) khususnya pada syarat dan ketentuan pihak penyewa masih belum terpenuhi dan pengembalian peralatan yang jatuh masa temponya atau terlambat. Sehingga tanggungjawab terhadap barang belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak khususnya pihak yang menyewakan barang.

Maka dalam praktiknya, sewa menyewa peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo ini tidak sah karena terdapat rukun dan syarat yang belum sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Ganti Rugi Pada Persewaan Peralatan *Camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo**

Secara umum akad *ijārah* dibagi menjadi dua dilihat dari objek *ijārah* nya. Pertama, *ijārah* terhadap manfaat benda-benda konkrit atau yang dapat diinderakan (*Ijārah āin*) dan *ijārah* terhadap jasa pekerjaan (*Ijārah dzimmāh*).

Pada *ijārah* jenis pertama, akad *ijārah* akan terlaksana saat barang yang dijadikan objek akad *ijārah* telah diserahkan pada penyewa untuk

dimanfaatkan seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, peralatan *camping* dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. *Ijārah* jenis kedua, akad akan dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melakukan tanggungjawabnya untuk melakukan sesuatu. Contoh untuk *ijārah* jenis ini seperti jasa antar untuk menantar barang, mencuci pakaian pada jasa *laundry* dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang menyewa dan pekerja, baru berhak mendapatkan uang upah atau sewa.

Dalam praktiknya persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo termasuk ke dalam *ijārah āin* yaitu dengan memanfaatkan benda-benda konkrit atau yang dapat diinderakan. Benda-benda yang dimanfaatkan sebagai *ijārah* ini adalah peralatan *camping* seperti tenda, tas *carier* atau ransel, *sleepingbag* atau kantung tidur, peralatan masak seperti kompor dan nesting, *headlamp* atau senter, matras, dan sebagainya.

Berkaitan dengan benda-benda atau objek sewa yang digunakan oleh *shelter* Ponorogo, benda atau objek tersebut merupakan benda yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang suka akan kegiatan alam bebas seperti pendakian atau hanya kegiatan seperti *camping* ceria. Pada dasarnya objek atau benda-benda yang di sewakan tersebut merupakan benda atau peralatan yang memiliki tingkat kerusakan yang tinggi karena memang digunakan di alam bebas. Tidak sedikit dari penyewa yang dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai penyewa khususnya dalam hal menjaga dan merawat peralatan selama proses sewa berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus di penuhi diantaranya :

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Di persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo ganti rugi seharusnya dikenakan oleh pihak penyewa, karena dalam hal ini pihak penyewa yang melakukan sewa menyewa peralatan tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menjaga dan merawat peralatan atas amanah yang sudah diberikan oleh pihak yang menyewakan. Pihak penyewa juga sudah lalai dalam hal merawat dan menjaga peralatan hingga peralatan yang disewanya rusak bahkan hilang. Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas rusak atau hilangnya alat.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam praktiknya, kerugian yang terjadi merupakan kerugian riil karena objek sewa merupakan peralatan *camping* yang memiliki nilai harga cukup mahal. Dan kerugian ini menyebabkan pihak yang menyewakan peralatan harus mengganti peralatan baru dan harus memperbaiki peralatan jika terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas kerusakan dan hilangnya barang tersebut.

3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya – biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Dalam praktik yang terjadi di persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo biaya kerugian dikeluarkan sebagai wujud penagihan hak pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa yang harus di bayarkan.

4. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, kerugian yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan alat merupakan kerugian atas barang karena terdapat barang yang rusak dan hilangnya barang meskipun barang tersebut merupakan barang yang bernilai tidak mahal tetapi barang tersebut merupakan barang yang penting di gunakan dalam pendakian, terutama pada saat musim hujan tiba.

Pihak penyewa yang telah merusakkan atau menghilangkan barang harus mau mengganti sesuai dengan harga dan nilai barang tersebut. Tetapi dalam praktiknya, di persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo pihak yang melakukan kerugian atas rusak atau hilangnya barang tidak begitu jelas. Ini dikarekan saat ada penyewa yang

---

<sup>3</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I, (Jkaarta : Rajawali Pers, 2016), 224 – 225.

menyewa peralatan tidak di cek kembali oleh pihak yang menyewakan barang pada saat pengembalian alat. Pihak penyewa juga tidak jujur memberitahu kepada pihak yang menyewakan peralatan tentang kondisi yang terjadi. Ini membuat pihak yang menyewakan alat kesulitan dalam hal meminta ganti rugi atas rusak atau hilangnya peralatan.

5. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *Ijārah*.

Ganti rugi yang terjadi di persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor Ponorogo* ini merupakan transaksi akad *ijārah*

6. Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shahibul Māl* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain ganti rugi atas barang atau peralatan yang rusak atau hilang, ganti rugi juga berlaku terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyewa akibat keterlambatan pengembalian peralatan atau jatuh tempo waktu pengembalian alat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang menyewakan peralatan.

Ganti rugi atas keterlambatan pengembalian peralatan ini terhitung sehari setelah waktu sewa telah habis dan pihak penyewa harus membayar harga sewa dua kali lipat sesuai dengan perjanjian di awal.



Sedangkan ganti rugi atas rusak dan hilangnya peralatan atas kelalaian pihak penyewa harus di bayarkan sesuai dengan dengan harga atau nilai dari peralatan yang di rusakkan atau di hilangkan.

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan ganti rugi yang belum terlaksana dalam persewaan peralatan *camping* ini, ganti rugi yang seharusnya di kenakan kepada pihak penyewa tetapi tidak sepenuhnya terlaksana. Karena masih saja terdapat pihak penyewa yang tidak jujur akan kondisi yang terjadi pada peralatan yang di sewanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat *Camping* (Study Kasus Di *Shelter Outdoor* Ponorogo)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah*. Rukun yang tidak sesuai diantaranya, ketidak jelasan akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan seperti, pihak yang menyewakan alat tidak menjelaskan secara detail terkait kewajiban penyewa untuk menjaga dan merawat alat. Dan rukun yang sudah sesuai diantaranya, *aqid, ujah*, objek sewa. Sedangkan pada syarat sahnya *Ijārah* terdapat sebagian yang belum sesuai diantaranya, ketentuan *aqid* khususnya pada syarat dan ketentuan pihak penyewa yang masih belum terpenuhi. Sehingga tanggungjawab terhadap peralatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan syarat yang sudah sesuai diantaranya, akad, *ujrah*, dan objek sewa. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik yang di laksanakan oleh persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo sah dalam hal sewa menyewa tetapi dalam pelaksanaannya

terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Shelter Outdoor* Ponorogo dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan ganti rugi yang belum sesuai diantaranya, ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja melakukan kelalaian dan menyimpang seperti kerusakan atau hilangnya suatu alat karena penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga dan merawat alat, pihak penyewa yang tidak jujur terkait kondisi alat pada saat pengembalian alat dan dalam kesepakatan di awal antara pihak yang menyewakan alat dengan pihak penyewa tidak melakukan perjanjian mengenai ganti rugi alat apabila terdapat kerusakan atau hilangnya peralatan. Apakah nanti di ganti dengan barang atau dengan uang. Dari penerapan ganti rugi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya belum sah karena dari awal tidak ada kesepakatan yang menyaakan ganti rugi dalam bentuk barang atau uang sehingga terdapat pihak yang dirugikan atas rusak atau hilangnya alat.

## **B. Saran**

Dalam menjalankan bisnis ada harapan terjadinya hubungan saling menguntungkan antara pihak yang menyewakan peralatan dan pihak penyewa. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pihak persewaan peralatan dan pemenuhan kebutuhan pihak penyewa dalam hal

*hobby* atau kesukaan yang ingin dilakukan pihak penyewa. Demi menunjang tujuan-tujuan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara jelas mengenai tanggungjawab yang harus dipenuhi dan anti rugi terhadap peralatan jika terdapat kerusakan atau hilang. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalah pahaman antara pihak penyewa dan pihak persewaan terkait tanggungjawab peralatan selama waktu sewa berlangsung.

Mengkaji kembali ganti rugi yang diberlakukan kepada pihak penyewa peralatan. Bahwa pihak persewaan harus teliti akan peralatan yang di sewa dan di cek kembali mengenai kondisi peralatan sebelum barang di serahkan kepada pihak penyewa dan sesudah barang di kembalikan kepada pihak persewaan. Selain di cek kembali pihak persewaan harus benar-benar memberikan ketegasan kepada pihak penyewa mengenai tanggungjawab menjaga dan merawat barang. Serta pihak penyewa harus bisa berlaku jujur dan amanah atas kondisi peralatan yang di sewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram terj. Irfan Maulana Hakim*. Cet. 1. Surabaya: Sinar Wijaya. 2010.
- Basori, Imam. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 21 Januari 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press. 1993.
- Dahlan, Abd Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Faozah, Emi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Ghazaly, Abrur Rahman. et al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Al-Ghozi, Mohamad Yoga. Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Irawan, Rendy. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Cv. Franseova Jasa Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan. Pasal 1548.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.



- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Banyu Indra Grafika. 1996.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Edisi Kedua*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1994.
- Munir, Misbahul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Womokromo Pleret Bantul Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Bale Bandung. 1989.
- Rahmawan A., Ivan. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: ALFABETA. 2011.
- Risianto, Raka. Tinjauan Terhadap Hukum Islam Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Jilid 3*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam ak-Arabiyy. 1410 H./1990 M.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: ALVABETA. 2015.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.

Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.

<https://mounture.com/gayahidup/ini-istilah-dalam-pendakian-gunung/> (diakses pada tanggal 20 Juli 2020, jam 02:27).

